

**STUDI TENTANG CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) DI PT
MADUBARU YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Puspa Wargianti (puspawpw@gmail.com)

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Ambar Budhisulistiyawati (ambarbudhi@gmail.com)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This article aims to explaining the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) in PT Madubaru Yogyakarta and the obstacles with the solutions. This research is a descriptive empirical law with a qualitative approach. The type of data used is primary data obtained directly from the test site and the data obtained sekunder from literature review. The data collection technique used is an interview and a document or literature review. Based on the research and discussion, PT Madubaru implement CSR (Corporate Social Responsibility) through the activities of Partnership and Community Development Program. PT Madubaru implement CSR (Corporate Social Responsibility) pursuant to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company in practice in the form Partnership and Community Development Program with reference The Regulation of Minister of State-Owned Enterprise Number Per-09/MB/07/2015 changed to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number Per-03/MBU/12/2016. Obstacles in the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) are should not seize collateral, loan repayments are stuck, difficult to match the time of the assisted partners for the training activities, difficult to survey the location of candidates targeted, and limited Human Resources to implement CSR Corporate Social Responsibility.

Keywords : CSR (Corporate Social Responsibility); PT Madubaru; Limited Liability Company

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di PT Madubaru dan kendala-kendala beserta penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, PT Madubaru melaksanakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) melalui kegiatan PKBL (Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan). PT Madubaru melaksanakan CSR

(*Corporate Social Responsibility*) sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam praktiknya berupa kegiatan PKBL (Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan) dengan berpedoman Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/12/2016. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu tidak diperbolehkannya sita agunan, macetnya pengembalian pinjaman, sulitnya mencocokkan waktu mitra binaan untuk kegiatan pelatihan, kesulitan survey lokasi calon binaan dan terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Kata kunci : CSR (*Corporate Social Responsibility*); PT Madubaru; Perseroan Terbatas

A. Pendahuluan

Era globalisasi membawa pengaruh besar terhadap kebijakan pengelolaan dan pembangunan perekonomian suatu bangsa. Salah satu bentuk perusahaan yang terkenal dan terlibat di dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia adalah Perseroan Terbatas.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , mengisyaratkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak semata-mata merupakan tanggung jawab salah satu pihak saja, akan tetapi tanggung jawab semua yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti negara dan pengusaha yang ikut menikmati kekayaan negara Republik Indonesia, salah satu bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal dengan istilah "*Corporate Social Responsibility (C S R)*" (Umar Hasan, *Majalah Hukum Forum Akademika* No 1, Vol 25, Maret 2014:1-2).

Pada awalnya dan untuk waktu yang sangat panjang, dunia usaha barang kali tidak perlu atau tidak pernah berfikir mengenai tanggung jawab sosial. Hal ini karena menurut teori klasik sebagaimana dirumuskan oleh Adam Smith tugas korporasi diletakkan semata-mata mencari keuntungan, "*the only duty of the corporation is to make profit*". (Sofyan Djalil, *Jurnal Reformasi Ekonomi* No.1, Vol.4, 2003:4).

CSR pertama kali muncul dalam diskursus resmi-akademik sejak hadirnya tulisan Howard Bowen, *Social Responsibility of the Businessmen* tahun 1953 (Harper and Row, New York). CSR yang dimaksudkan Bowen mengacu kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan,

dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Singkatnya, konsep CSR mengandung makna, perusahaan atau pelaku bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan. Lebih khusus lagi, CSR menekankan aspek etis dan sosial dari perilaku korporasi, seperti etika bisnis, kepatuhan pada hukum, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan pencaplokan hak milik masyarakat, praktik tenaga kerja yang manusiawi, hak asasi manusia, keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen, sumbangan sosial, standar-standar pelimpahan kerja dan barang, serta operasi antar negara. (Eddie Riyadi, *Tanggung Jawab Bisnis Terhadap Ham*, <http://www.elsam.or.id>, diakses 2 Juni 2017 pk 13:00wib).

Keberadaan suatu perusahaan, termasuk PT Madubaru ditengah masyarakat sudah barang tentu akan menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. PT Madubaru sebagai perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang argo industri dengan memanfaatkan sumber daya alam sudah sepatutnya melaksanakan CSR.

Kepemilikan saham PT Madubaru saat ini sebesar 65% oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Komisaris dan sisanya sebesar 35% oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) selaku BUMN. Terdapatnya sebagian saham PT Madubaru ditangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) bermula karena kesulitan keuangan yang dialami PT Madubaru pada tahun 1984. Guna mengembalikan kondisi keuangan perusahaan, pemerintah Indonesia mempercayakan PT Rajawali Nusantara (PT RNI) untuk turut memajemen keuangan PT Madubaru.

PT Madubaru selaku Perseroan Terbatas berkewajiban melaksanakan CSR, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), antara Sri Sultan Hamengku Buwono X dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), CSR di PT Madubaru dilaksanakan dalam bentuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang merupakan bentuk praktik CSR yang dikeluarkan oleh

BUMN. Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tersebut juga dipertegas dengan terbitnya Surat Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) No.361/RNI.04.2/XII/04 tentang Struktur Organisasi PKBL PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) tanggal 28 Desember 2004.

Hal tersebut menuntut PT Madubaru untuk melaksanakan CSR dalam bentuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis pelaksanaan CSR di PT Madubaru sebagai Perseroan Terbatas yang melaksanakan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimanakah pelaksanaan CSR di PT Madubaru dan kendala yang dihadapi beserta penyelesaiannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari PT Madubaru Yogyakarta sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di PT Madubaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

PT Madubaru sebagai perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang argo industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan hidup ditengah masyarakat sudah barang tentu akan menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,

maka sudah sepatutnya untuk melaksanakan CSR (*Corporat Social Responsibility*).

“Corporate Social Responsibility is one of the earliest and key conceptions in the academic study of business and society relations. Bowen’s (1953) key question concerned wheter the interest of business and society merge n the long ran. That question is assed in the present and future contexts”. (Duane Windsor, *The International Journal of organizational analysis* Vol 9, issue 3, March 2001 : 225-256)

Terjemahan bebasnya, CSR merupakan salah satu konsep awal dan kunci dalam studi akademik bisnis dan hubungan masyarakat. Bowen (1953) mengkaji keterkaitan antara kepentingan bisnis dan masyarakat dalam jangka panjang. Kajian ini menilai konteks tersebut untuk masa kini dan masa datang.

CSR sebagai komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. (Hendrik Budi Untung, 2008:1)

Hal ini sebagaimana John Elkington mengembangkan konsep *Tripple Bottom Line* dalam istilah *economic prosperity, environmental quality* dan *social justice*. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) (A. B. Susanto, 2007: 22)

Pelaksanaan CSR yang bertujuan untuk menciptakan hubungan Perseroan yang serasi , seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan sebagai berikut: (Ismail Solihin, 2011: 165)

1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab

sosial dan lingkungan.

- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseoran yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseoran yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Konsekuensi hukum bagi Perseroan Terbatas berkaitan dengan perumusan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah bahwa Perseroan Terbatas harus memiliki *corporate identity*. Perseroan Terbatas harus mampu merumuskan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan kegiatan kedermawanan (*philanthropy*), pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dari *stakeholders* dan menuntut keterlibatan aktif perusahaan, dengan tujuan *sustainability* perusahaan, lingkungan, dan sosial.

PT Madubaru berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), antara Sri Sultan Hamengku Buwono X dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), CSR di PT Madubaru dilaksanakan dalam bentuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang merupakan bentuk praktik CSR yang dikeluarkan oleh BUMN. Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tersebut juga dipertegas dengan terbitnya Surat Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) No.361/RNI.04.2/XII/04 tentang Struktur Organisasi PKBL PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) tanggal 28 Desember 2004.

Hal tersebut menuntut PT Madubaru untuk melaksanakan CSR dalam bentuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkunga Badan Usaha Milik Negara.

Program Kemitraan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (*people*) yang berada di sekitar wilayah perusahaan untuk meningkatkan kemampuan Mitra Binaan agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemberian sebagian keuntungan (*profit*) dalam bentuk pinjaman dan atau hibah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan terjadinya kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Mitra Binaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Berikut kegiatan program kemitraan di PT Madubaru :

a. Pinjaman

1) Pinjaman Modal Kerja

PT Madubaru memberikan pinjaman untuk membiayai modal kerja guna membantu aktivitas usaha suatu mitra binaan.

2) Pinjaman Investasi

PT Madubaru memberikan pinjaman untuk pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, semisal untuk membeli mesin atau alat produksi usaha.

3) Pinjaman Khusus

PT Madubaru memberikan pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekan usaha Mitra Binaan, semisal untuk membantu pengrajin dalam membuat pesanan konsumen dengan estimasi waktu jangka pendek seperti satu minggu.

b. Beban Pembinaan / Hibah

1) Manajerial

Beban Pembinaan/Hibah dalam bentuk Manajerial di PT Madubaru adalah Beban pembinaan bersifat hibah yang disalurkan untuk kegiatan manajerial berupa pelatihan. Bentuk pelatihan dari PT Madubaru berupa pelatihan kewirausahaan kepada para mitra binaan.

2) Pemasaran

Beban Pembinaan / Hibah dalam bentuk pemasaran disalurkan dalam bentuk kegiatan berupa Pameran & Promosi Produk Unggulan.

Program Bina Lingkungan atau program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Badan Usaha Milik Negara. PT Madubaru turut melaksanakan program Bina Lingkungan dengan harapan kondisi masyarakat sekitar perusahaan dapat diperdayakan dan dikembangkan menuju kemandirian dan sinergi.

Kegiatan program Bina Lingkungan tersebut meliputi bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan berupa:

- a. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
- b. Penyediaan sarana air bersih;
- c. Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
- d. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
- e. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
- f. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
- g. Bantuan peralatan usaha.

2. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan CSR beserta penyelesaiannya

a. Program Kemitraan

1) Tidak diperbolehkan adanya sita tanggungan

PT Madubaru bukan merupakan badan keuangan, dalam memberikan pinjaman kepada Mitra Binaan, PT Madubaru tidak meminta jaminan atas pinjaman tersebut. Hal ini mengakibatkan apabila ada Mitra Binaan yang kurang kooperatif dalam artian tidak mempunyai niat untuk mengembalikan pinjaman, PT Madubaru tidak dapat melakukan penyitaan terhadap aset Mitra Binaan tersebut.

Penyelesaian yang dilakukan adalah tetap melakukan penagihan kepada Mitra Binaan secara berkala sesuai waktu yang telah diperjanjikan.

2) Macetnya pengembalian pinjaman dari mitra binaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa didalam dunia usaha pasti akan mengalami pasang surut disetiap perjalanannya. Begitu halnya dengan mitra binaan yang menerima pinjaman dari PT Madubaru, ketika usahanya sedang surut mengakibatkan angsuran pinjaman ke PT Madubaru menjadi tersendat.

Penyelesaian yang dilakukan adalah musyawarah kepada mitra binaan dengan mencari tahu penyebab terhentinya pembayaran angsuran yang selanjutnya akan dilakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) terhadap pinjaman tersebut.

3) Sulitnya mencocokkan waktu para mitra binaan untuk kegiatan pelatihan

Banyaknya mitra binaan dengan kesibukan masing-masing menjadi kendala tersendiri bagi PT Madubaru dalam menentukan waktu yang tepat.

Penyelesaian yang dilakukan yakni PT Madubaru mencoba melakukan komunikasi dengan memberikan informasi terkait pentingnya pelatihan serta mengumpulkan informasi-informasi terkait kelonggaran waktu para mitra binaan

b. Program Bina Lingkungan

Kesulitan menyurvei tempat calon binaan

Kebanyakan lokasi yang membutuhkan dana bantuan adalah lokasi dimana dapat dianggap lokasi terpencil. Lokasi-lokasi yang terpencil inilah yang menyulitkan PT Madubaru melakukan survey tempat atau lokasi calon binaan membutuhkan dana bantuan.

Penyelesaian yang ditempuh yakni dengan meminta bantuan kepada calon binaan terkait dan mencari informasi terkait lokasi calon binaan.

c. Unit PKBL

Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan CSR

Struktur bagian PKBL dengan SDM yang sedikit tidak sebanding dengan banyaknya mitra usaha dan calon binaan yang terikat dengan program CSR di PT Madubaru.

Penyelesaian yang ditempuh yakni dengan melakukan penambahan personil secara freelance.

D. Simpulan

1. PT Madubaru telah melaksanakan CSR sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diatur di dalam Pasal 74 ayat (1-4). PT Madubaru melaksanakan CSR dalam bentuk PKBL dengan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/Mbu/07/2015 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/Mbu/12/2016 Tentang Perubahan Atas Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Kendala yang dihadapi PT Madubaru dalam pelaksanaan CSR di bagian Program Kemitraan yaitu tidak diperbolehkan adanya sita agunan dalam pinjaman, macetnya pengembalian pinjaman dari mitra binaan dan sulitnya mencocokkan waktu para mitra binaan untuk kegiatan pelatihan, di bagian Program Bina Lingkungan kendala yang dihadapi yaitu kesulitan menyurvei lokasi calon binaan dan di bagian unit PKBL kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan CSR.

E. Saran

1. Program CSR yang telah disusun sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/Mbu/07/2015 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 03/Mbu/12/2016 masih perlu ditingkatkan, kaitannya dengan praktik di lapangan, seperti program yang sudah disusun tetapi belum terealisasikan. PT Madubaru juga perlu melakukan pendataan mitra binaan dan binaan dengan lebih rinci sebagaimana pada

program CSR yang sudah disusun, hal ini guna memudahkan ketika melakukan evaluasi dan mentoring.

2. Kendala utama pelaksanaan CSR di PT Madubaru yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menangani program CSR. Hal ini seharusnya mendapat perhatian lebih untuk dibicarakan pada saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), mengingat kinerja unit PKBL menurun dalam beberapa tahun terakhir.

F. Daftar Pustaka

Buku

- A.B. Susanto. 2007. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : The Jakarta Consulting Group Partner In Change
- Hendrik Budi Untung. 2008. *Coorporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ismail Solihin. 2009. *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat

Jurnal

- Duane Windsor. 2001. "The Future of Corporate Social Responsibility". *International Journal of Organizational Analysis*. Vol 9 / Issue 3 / March
- Sofyan Djalil. 2003. "Kontek Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility". *Jurnal Reformasi Ekonomi*. Vol 4 / No 1 / Januari-Desember
- Umar Hasan. 2014. "Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum". *Majalah Hukum Forum Akademika*. Vol 25 / No 1 / Maret

Internet

- Eddie Riyadi. *Tanggung Jawab Bisnis Terhadap Ham*. <http://www.elsam.or.id>, diakses 2 Juni 2017 pk 13:00wib)